

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan beberapa deskripsi dan analisis sebagaimana dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme untuk menentukan seseorang dapat atau tidaknya untuk dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Konsep dasar pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak semata-mata hanya menyangkut soal hukum, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesesuaian umum yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat, hal ini dimaksudkan agar pertanggungjawaban pidana dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Pertanggung jawaban hukum yang dilakukan oleh insan pers yang melakukan perbuatan pencemaran nama baik atas pemberitaan yang tidak benar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam menjalankan profesi para pelaku insan pers khususnya para wartawan, jurnalis terikat dengan kode etik jurnalistik yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kejujuran dalam mencari dan mengabarkan suatu berita. Dalam kasus yang diangkat oleh penulis, Mahkamah Agung dalam putusan kasasinya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palopo dan Pengadilan Tinggi Makassar yang memutuskan Mubarak Jabal Tira selaku Jurnalis bersalah telah menyerang kehormatan atas nama baik seseorang sebagaimana Pasal 310 ayat 2 KUHP. Majelis Hakim mulai dari tingkat pertama hingga tingkat Kasasi mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang mengatur hal serupa dalam UU Nomor 40 Tahun 1999.
2. Dasar pertimbangan hukum dalam praktik pertanggungjawaban pidana bagi pers terkait pemberitaan yang tidak benar adalah berlaku berbagai macam tanggung jawab didalamnya, seperti tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan tanggungjawab terhadap hukum. Dalam dunia pers dikenal delik pers. Delik pers Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/PID/2015 merupakan delik Penghinaan yang dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, yang diancam dengan pencemaran tertulis dengan ancaman pidana satu tahun empat bulan. Sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. Perbuatan yang dilakukan oleh Mubarak Jabal Tira telah memenuhi unsur-unsur dari delik penghinaan. Perbuatan yang dilakukan terdakwa Mubarak Jabal Tira menurut Majelis Hakim dalam putusannya merupakan pertanggung jawaban pribadi dan bukan pertanggungjawaban pidana pers.

## 1.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah Penulis jabarkan diatas, maka sebagai penutup dari penelitian ini Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Masyarakat atau jurnalis warga sebagai subjek baru dalam tindak pidana pers, perlu berhati-hati apabila melakukan kegiatan jurnalistik. Dalam arti, karena keterlibatannya dalam dunia pers merupakan perkembangan dari jurnalistik dan media, tidak dibarengi dengan perkembangan dan pemahamannya mengenai peran vitalnya sebuah media massa, maka seorang jurnalis warga berpotensi melakukan tindak pidana dalam bidang pers. Sebab, mereka tidak sepenuhnya terlatih untuk memilah dan memilih konten publikasi layaknya kepekaan dari jurnalis profesional yang memang mempunyai kompetensi dan keahlian di bidang tersebut. Selain itu Perusahaan pers sebagai lembaga yang paling berwenang dalam setiap penyampaian informasi, opini, maupun berita terhadap masyarakat tentu mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, baik secara sosial maupun secara hukum. Dengan kewenangannya, seharusnya pers dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal, serta bertanggung jawab atas setiap informasi yang dimunculkan ke masyarakat. Selain itu, adanya disclaimer yang pada intinya, bahwa segala naskah yang termuat merupakan opini penulis dan di luar tanggung jawab redaksi, sepatutnya tidak dipahami bahwa dengan begitu perusahaan pers sudah lepas tanggung jawab. Akan tetapi, tetap harus dipahami bahwa masing- masing pihak masih melekat tanggung jawab terhadap setiap publikasi yang diterbitkan, baik itu dari penulis, redaktur, maupun perusahaan pers.
2. Seharusnya peran serta dewan kode etik pers lebih berperan dalam memantau dan mengawasi kinerja dari para pelaku dunia jurnalistik agar bekerja, menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mendapatkan mengolah serta menyajikan berita kepada masyarakat dengan adil, jujur, transparan dan menjunjung asas praduga tak bersalah.